



LAPORAN PENELITIAN

**OPTIMALISASI FUNGSI BIRO KONSULTASI HUKUM
DALAM MENUNJANG STUDI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO**

OLEH :

RB SULARTO, SH, MHum. (KETUA)
PURWOTO, SH, MH (ANGGOTA)
BUDI HERMIDI, SH, MHum.
PUJIONO, SH, MHum.
AM ENDAH SA, SH


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1998**

1997-PUSTAKA-UNIDIP


URAIAN UMUM

1. a. Judul Penelitian : Optimalisasi Fungsi Biro Konsultasi Hukum (BKH) Dalam Menunjang Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- b. Bidang Ilmu : Hukum
- c. Katagori Penelitian : Untuk Mengembangkan Ilmu Pengetahuan
2. Ketua Proyek
 - a. Nama Lengkap : RB Sularto, SH, MHum.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Gol/Pangkat/NIP : IIIa/Penata Muda/131 959 508
 - d. Jabatan : Asisten Ahli
 - e. Pusat Penelitian : Fakultas Hukum UNDIP
3. Susunan Tim Peneliti: Ketua dan 4 Anggota Tim Peneliti
4. Lokasi Penelitian : Kotamadya Dati II Semarang
5. Waktu Penelitian : 3 Bulan
6. Biaya Penelitian : Rp 500.000,-
(Lima Ratus Ribu Rupiah)
7. Dibiayai Melalui : Proyek SPP/DPP Fakultas Hukum UNDIP Tahun 1997/1998

Semarang, 14 Maret 1998
Ketua Peneliti



RB Sularto, SH, MHum.
NIP. 131 959 508



ABSTRAK

Biro Konsultasi Hukum adalah salah satu unsur layanan dalam Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Sebagai salah satu unsur penunjang pelaksanaan fungsi Tri Dharma perguruan tinggi, Biro Konsultasi Hukum dalam kenyataan tidak dikenal oleh seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Meskipun dalam berbagai perkuliahan yang telah ditempuh, mahasiswa tidak banyak mendapat penugasan untuk melakukan pencarian data di Biro Konsultasi Hukum, tetapi mahasiswa tetap berpandangan Biro Konsultasi Hukum mempunyai potensi yang besar sebagai sumber data.

Dalam pandangan mahasiswa timbul kesan positif akan fungsi Biro Konsultasi Hukum sebagai lembaga yang memberikan bantuan dan layanan hukum kepada masyarakat luas serta kepedulian terhadap lingkungan sekelilingnya. Namun demikian sebaliknya terdapat pula kesan negatif yang berupa perasaan Biro Konsultasi Hukum sebagai lembaga yang tertutup, asing dan tidak akrab dengan mahasiswa serta justru terlalu berorientasi membantu kalangan di luar lingkungan Universitas Diponegoro.

Dengan kondisi yang ada sekarang ini dipandang perlu memperhatikan beberapa faktor baik yang bersifat intern maupun ekstern dalam mengoptimalkan fungsi Biro Konsultasi Hukum untuk menunjang studi mahasiswa. Kegiatan dengan memberi kesempatan seluas-luasnya mahasiswa untuk memperoleh data dan berpartisipasi dalam pelaksanaan fungsi Biro Konsultasi Hukum merupakan salah penunjang dalam menghasilkan lulusan perguruan tinggi yang memiliki kemampuan daya saing tinggi dalam percaturan global.

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan kebijakan Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro tentang pelaksanaan penelitian yang berkaitan dengan proses belajar mengajar, maka Tim Peneliti melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Fungsi Biro Konsultasi Hukum dalam Menunjang Studi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro".

Pada kesempatan ini, Tim Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

Tim Peneliti menyadari banyak kekurangan dalam Laporan Penelitian ini. Oleh karena itu diharapkan berbagai saran dan kritik untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah ditentukan.

Semarang, 14 Maret 1998

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. METODE PENELITIAN	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
BAB III HASIL PENELITIAN	10
A. BIRO KONSULTASI HUKUM SEBAGAI UN- SUR LAYANAN PADA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO	10
B. KEBERADAAN BIRO KONSULTASI HUKUM DALAM PANDANGAN MAHASISWA	13
C. OPTIMALISASI FUNGSI BIRO KONSULTA- SI HUKUM	17
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	21
B. SARAN	23
DAFTAR PUSTAKA	24
PERSONALIA PENELITIAN	25

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Untuk mewujudkan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, berbagai upaya telah dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Pembenahan sistem pendidikan nasional yang antara lain di dalamnya tercakup lembaga pendidikan tinggi, merupakan salah satu sarana untuk mencapai tujuan nasional.

Secara umum pendidikan tinggi yang merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional mempunyai tujuan antara lain untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Selain itu pula adalah untuk mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Tujuan umum pendidikan tinggi tersebut antara lain dirumuskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990.

Dengan demikian keberhasilan tujuan pendidikan tinggi akan tercermin antara lain melalui tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil dengan tingkat dan jenis kemampuan yang sangat beragam yang akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam



melaksanakan pembangunan nasional.

Upaya menghasilkan tenaga ahli dan tenaga terampil melalui pendidikan tinggi sangat memungkinkan mengingat pendidikan tinggi merupakan bagian dari masyarakat ilmiah. Dalam berbagai literatur diungkapkan berbagai karakteristik dari masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah ini adalah katagori masyarakat yang warganya memiliki sifat ingin mengetahui segala fenomena yang ada dengan melakukan kegiatan pengkajian secara ilmiah berbagai bidang ilmu, agar diperoleh kebenaran yang teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan. Sehingga ciri-ciri yang menonjol antara lain warganya bersifat kritis, obyektif, analitis, kreatif dan konstruktif, bebas dari prasangka, kemitraan di antara warganya, dialogis, memiliki dan menjunjung tinggi norma dan susila akademik serta tradisi ilmiah, dinamis serta berorientasi ke masa depan.

Berdasarkan ciri-ciri yang melekat tersebut, perguruan tinggi bukan saja sebagai bagian dari masyarakat ilmiah tetapi juga sebagai institusi ilmiah. Institusi ilmiah adalah cerminan dari perguruan tinggi yang dengan unsur-unsur dalam kelembagaannya dan berbagai kegiatan fungsionalnya untuk menghasilkan keluaran. Tridarma perguruan tinggi merupakan keluaran yang mencakup aspek pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagai bagian dari pendidikan tinggi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang didukung oleh unsur-unsur didalamnya juga melaksanakan berbagai pengembangan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional perguruan tinggi tersebut.

Salah satu unsur yang cukup memegang peranan pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro adalah Biro Konsultasi Hukum.

Biro Konsultasi Hukum selama ini lebih dikenal sebagai unsur layanan yang bertugas memberikan layanan dalam bentuk bahan maupun jasa untuk keperluan pengabdian pada masyarakat. Pada dasarnya Biro Konsultasi Hukum juga mempunyai peran untuk keperluan pendidikan dan penelitian.

Sebagai unsur layanan, Biro Konsultasi Hukum merupakan gudangnya sumber data yang dapat dimanfaatkan berbagai kalangan terutama oleh mahasiswa sewaktu menjalani proses belajar mengajar di perguruan tinggi.

Kecenderungan yang terdapat di kalangan mahasiswa adalah lebih banyak memanfaatkan data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di luar lingkungan Fakultas Hukum. Mengingat kecenderungan yang kurang menguntungkan ini perlu dilakukan suatu penelitian yang dapat menggali dan mengungkap peran Biro Konsultasi Hukum dalam bidang pendidikan dan penelitian khususnya untuk menunjang penyelesaian studi mahasiswa.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah mahasiswa melihat keberadaan Biro Konsultasi Hukum khususnya dalam kaitan dengan fungsinya untuk menunjang studi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro ?
2. Faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan untuk mengoptimalkan fungsi Biro Konsultasi Hukum tersebut khususnya yang berkaitan dengan aspek pendidikan dan penelitian di perguruan tinggi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pandangan mahasiswa tentang keberadaan Biro Konsultasi Hukum ini terutama di dalam kaitan dengan proses belajar mengajar sehingga dapat menunjang studi mahasiswa di perguruan tinggi
2. Mencari faktor-faktor yang akan dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan fungsi Biro Konsultasi Hukum khususnya dalam bidang pendidikan dan penelitian.

D. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan bahwa materi penelitian harus berkaitan dengan proses belajar mengajar (PBM), maka penelitian ini menetapkan lokasi penelitian di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang berada di Kodia Semarang

2. Populasi

Sedangkan populasi penelitian ini adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Responden

Responden yang ditetapkan untuk memberikan data dalam penelitian ini berasal dari mahasiswa yang dipilih dengan mempergunakan tehnik penarikan sampel bertujuan (Purposive Sampling). Mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa yang telah menginjak semester IV ke atas. Pemilihan ini didasarkan pada asumsi bahwa mahasiswa yang telah menginjak semester IV ke atas telah mendapatkan materi perkuliahan hukum yang cukup beragam sehingga telah mengenal lembaga bantuan hukum. Sedangkan jumlah responden yang ditetapkan pada awalnya sebanyak 30 orang, namun karena ternyata daftar pertanyaan yang diajukan tidak seluruhnya kembali, maka akhirnya hanya didapat sebanyak 24 orang mahasiswa.

4. Sumber Data

Selain data primer yang diperoleh secara langsung dari responden, penelitian ini dilengkapi pula dengan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan juga

bahan-bahan lain yang menunjang.

5. Tehnik Pengumpulan Data

Data primer yang dikumpulkan dari para responden diperoleh dengan mempergunakan instrumen kuesioner.

Daftar pertanyaan yang disampaikan kepada responden mempergunakan bentuk pertanyaan yang bersifat terbuka dan tertutup.

Pertanyaan terbuka dipakai dengan harapan responden dapat menyampaikan jawaban secara mendalam berdasarkan pada kenyataan dan pengalaman pribadinya.

Sedangkan pertanyaan tertutup dipakai dengan maksud untuk mempermudah penggalan data yang disesuaikan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif.

Sesuai dengan bentuk penarikan sampel yang telah ditetapkan, yaitu bentuk "Purposie Sampling" maka melalui analisis kuantitatif ini hasil-hasil penelitian yang diperoleh hanya dipakai untuk menarik kesimpulan-kesimpulan dan tidak ditujukan untuk melakukan pengujian-pengujian statistik.